Jurnal Akuntansi Bisnis Vol….(No…) : Hal …-….

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus *Fraud* Dana Desa Se-Kabupaten Brebes)

Ismi Anggita Yusriyanti[*], R. Ery Wibowo Agung Santosa[2]

Affiliation:

[1,2] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang

Proses Artikel:

Received mm dd, yyyy
Revised mm dd, yyyy
Accepted mm dd, yyyy

*** Correspondence:**
wwwwwww@gmail.com

DOI :

Abstrak

Background: Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kasus penyelewangan dana desa secara berturut-turut di Kabupaten Brebes. Tahun 2024, desa Jatimakmur Kecamatan Songgom sebesar Rp. 977.000.000 lebih dari tahun 2019 hingga 2022 (Suripto, 2024). Di tahun yang sama pada desa Songgom Kecamatan Songgom mencapai Rp.386.000.000 lebih (Setiawan, 2023). Berdasarkan fenomena diatas peneliti memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud dana desa adalah asimetri informasi, religiusitas, budaya organisasi, penegakan peraturan, moralitas individu.

Objective: Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh asimetri informasi, religiusitas, budaya organisasi, penegakan peraturan dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Research Methods: Sampel pada penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Brebes. Sebanyak 314 data penelitian ditemukan dengan menggunakan rumus Slovin dan dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS) – Structural Equation Model (SEM).

Research Results: Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud dana deesa. Sebaliknya, budaya organisasi berpengaruh positif, sementara penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud dana desa. Moralitas indvidu terbukti memoderasi hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap kecenderungan fraud, dengan memperlemah asimetri informasi dan budaya organisasi, sertta memperkuat pengaruh religiusitas dan penegakan peraturan.

Originality/Novelty of Research: Penelitian ini menambahkan moralitas individu sebagai variabel moderasi terhadap asimetri informasi, religiusitas, budaya organisasi, penegakan peraturan dengan kecenderungan *fraud* dana desa.

Keywords: Kecenderungan *Fraud,* Asimetri Informasi, Religisitas, Budaya Organisasi, Penegakan Peraturan, Moralitas Individu

Introduction

Fraud atau penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu entitas atau orang lain demi mendapatkan keuntungan yang tidak sah (Aritama, 2022). Fraud sering kali terjadi karena adanya celah dalam sistem pengendalian internal yang lemah, yang memunginkan individu melakukan

tindakan yang merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya (Saputra, 2019). Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kasus penyelewangan dana desa secara berturut-turut di Kabupaten Brebes. Tahun 2024, desa Jatimakmur Kecamatan Songgom sebesar Rp. 977.000.000 lebih dari tahun 2019 hingga 2022 (Suripto, 2024). Di tahun yang sama pada desa Songgom Kecamatan Songgom mencapai Rp.386.000.000 lebih (Setiawan, 2023). Berdasarkan fenomena diatas peneliti memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud dana desa adalah asimetri informasi, religiusitas, budaya organisasi, penegakan peraturan, moralitas individu.

Asimetris Informasi merupakan ketidakseimbangan dalam akses informasi yang dapat terjadi karena konflik kepentingan antara agen dan principal. Dalam konteks organisasi dan pemerintahan, asimetri informasi dapat menyebabkan penipuan atau manipulasi data untuk mencapai keuntungan (Malau, 2016). Ketidakseimbangan dalam akses informasi akan mempengaruhi fraud dana desa, dengan adanya ketidakseimbangan informasi dari pemerintah desa dan informasi yang telah diperoleh masyarakat maka akan terjadi kecenderungan fraud dana desa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2021) dan Fazli et al. (2023) menunjukan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan fraud dana desa, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alon et al. (2024) yang menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Religiusitas didefinisikan sebagai aspek yang lebih fokus pada perilaku dan sosial, serta merupakan doktrin yang dimiliki oleh setiap agama atau kelompok (Fetzer, 1999). Faktanya, religiusitas dijadikan alat pengemasan yang sangat baik untuk meraih simpati massa dan membangun citra di masyarakat dimana tokoh-tokoh nasional yang menjadi panutan masyarakat pernah tersangkut korupsi. Pengetahuan mengenai religiusitas dianggap sebagai benteng kuat melawan kecurangan, namun tidak bisa mengurangi kecurangan. Fakta ini menjadi indikasi krisis moral yang menimpa Indonesia yang terpesona dengan "hadiah" penipuan. Studi Selawati & Martini (2023) menunjukan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud dana desa, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reswari (2023) dan Helmayunita et al. (2022) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kecenderungan fraud.

Semua nilai dan keyakinan yang dianut oleh seluruh anggota suatu organisasi disebut budaya organisasi (Yuliani et al., 2018). Perilaku setiap anggota organisasi secara signifikan dipengaruhi oleh bagaimana individu melakukan tugasnya. Dalam organisasi, budaya ini menunjukkan persepsi dan pemahaman bersama yang menjadi kerangka acuan untuk bertindak dan membuat keputusan. Hasil penelitian Romadhon et al. (2024) dan Dewi et al. (2021) menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki

dampak negatif terhadap kecenderungan fraud dana desa. Artinya, semakin kuat budaya organisasi, semakin kecil kemungkinan aparat desa melakukan fraud. Sedangkan menurut penelitian Mahdi et al. (2021) dan Gustarina et al. (2021) menemukan bahwa budaya organisasi tidak memiliki dampak terhadap fraud dana desa.

Salah satu komponen penting yang memengaruhi tingkat kemungkinan terjadi fraud dana desa adalah penegakan peraturan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan seluruh aturan hukum sebagaimana diataur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, untuk memastikan bahwa standar hukum benar-benar diterapkan dan dijadikan pedoman dalam perilaku masyarakat dan interaksi antara bangsa dan negara (Asshiddiqie, 2016). Studi yang dilakukan Dewi et al. (2021) dan Antoni et al. (2021) menunjukkan bahwa penegakan peraturan memiliki efek negatif terhadap kecenderungan fraud dana desa, yang berarti semakin kuat upaya penegakan hukum, maka semakin rendah potensi terjadinya fraud. Namun hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Primastiwi et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa penegakan peraturan memberikan pengaruh positif terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Berdasarkan dari hasil studi sebelumnya masih ditemukan inkonsistensi hasil. Oleh karena itu, peneliti menambahkan variabel moderasi berupa moralitas individu sebagai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Moralitas individu sebagai variabel moderasi digunakan dalam penelitian ini karena secara teoritis moralitas individu dapat memberikan kontribusi terhadap kecenderungan fraud dana desa, dimana kualitas perilaku seseorang yang mencerminkan nilai-nilai baik dan buruk dalam tindakan dan keputusan yang diambil (Nashruah, 2019). Seseorang yang tidak memiliki moral yang baik, atau dengan kata lain, tidak memiliki prinsip moral yang kuat, cenderung lebih mudah melakukan perbuatan yang dapat membahayakan serta merugikan orang lain. Penelitian yang dilakukan Tai et al. (2024) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alyandy & Sari (2022) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan fraud.

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh asimetri informasi, religiusitas, budaya organisasi, penegakan peraturan dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi terhadap kecenderungan fraud dana desa. penelitian ini memiliki kontribusi yaitu mengkonfirmasi theory of planned behavior (TPB) serta teori agensi dan menjelaskan literatur mengenai pengaruh asimetri informasi, religiusitas, budaya organisasi, penegakan peraturan terhadap kecenderungan fraud dana desa

dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Selain itu penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai potensi fraud dalam dana desa.

Literature Review

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori Perilaku yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior/TPB) yang diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 merupakan pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (TRA) dan mengintegrasikan berbagai pendekatan teoritis guna menjelaskan hubungan antara niat dan perilaku manusia (Conner & Armitage, 1998). TPB menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perceived behavioral control, yang masing-masing dibentuk oleh keyakinan terhadap konsekuensi, tekanan sosial, serta persepsi terhadap kendali atas tindakan tersebut (Ajzen, 2019). Hubungan TPB dengan penelitian ini yaitu TPB menunjukkan bahwa religiusitas dan moralitas individu dapat memengaruhi sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku, yang kemudian berdampak pada niat dan tindakan mereka (Sudaryati, 2020).

Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan principal dengan agen, dimana agen diberi tanggungjawab untuk mengelola dana desa untuk keperluan principal. Teori ini berasumsi bahwa apabila terdapat keselarasan tujuan antara kedua belah pihak, khususnya dalam upaya memaksimalkan nilai organisasi atau perusahaan, maka agen akan terdorong bertindak sejalan dengan kepentingan principal (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi berhubungan erat dengan penelitian ini, karena ketiga elemen didalamnya mempengaruhi bagaimana hubungan principal dan agen berlangsung. Asimetri informasi menciptakan ketidaksetaraan informasi yang dapat disalahgunakan oleh agen, sementara penegakan peraturan diperlukan untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan principal (Adwitya, 2020). Budaya organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel dapat memperbaiki masalah-masalah yang timbul akibat asimetri informasi dan mendukung penegakan peraturan yang efektif (Putra, 2018).

Asimetri Informasi

Asimetri informasi merujuk pada kondisi ketimpangan dalam akses atau penguasaan informasi antara pihak yang memiliki dan menyampaikan informasi dengan pihak yang berkepentingan atau membutuhkan informasi tersebut, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan (Scott, 2003). Ketimpangan ini memungkinkan agen untuk menggunakan informasi yang mereka

miliki untuk mengubah laporan keuangan demi kepentingan pribadinya. Situasi asimetris ini berpotensi menimbulkan *moral hazard*, yang tercermin dalam tindakan manajemen melakukan praktik kecurangan dalam pelaporan akuntansi.

Religiusitas

Religiusitas diidentifikasikan sebagai tindakan mengetahui dan bersedia untuk secara sadar menerima dan mendukung gambaran-gambaran yang disampaikan kepadanya oleh masyarakat dan bahwa masyarakat menerima atas dasar iman, keyakinan yang terwujud dalam perilaku sehari-hari (Hafiz, 2021). Sementara itu, dalam psikologi agama, kita dapat memahami religiusitas sebagai perasaan, pikiran, dan motif yang menggerakkan perilaku beragama (Mawangir, 2020). Jadi dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan wujud hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang ditanamkan dalam diri seseorang dan diungkapkan melalui tingkah lakunya sehari-hari.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi pada hakikatnya mencerminkan seperangkat nilai dan norma yang dianut oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Zulkarnain, 2013). Budaya yang mengutamakan kejujuran dan etika yang tinggi dapat mencegah fraud (Kuntadi et al., 2023). Pernyataan ini diperkuat oleh Werastuti et al. (2023) yang menyatakan bahwa fraud bisa dicegah dengan memperkuat budaya organisasi.

Penegakan Peraturan

Penegakan peraturan merupakan sikap yang mencerminkan komitmen individu atau organisasi dalam menjalankan tugasnya dengan mematuhi tata tertib dan aturan yang telah ditetapkan (Michale, 2022). Penegakan peraturan yang baik akan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan lancar, efektif, dan tepat waktu, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan peraturan. Penegakan peraturan juga berperan penting dalam mengurangi potensi penyimpangan atau fraud, serta menjaga integritas dan transparansi dalam proses pengadaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya pengadaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh pihak terkait (Antoni & Diah, 2021).

Moralitas Individu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral merujuk pada ajaran yang diterima secara luas mengenai hal-hal yang dianggap benar atau salah terkait dengan sikap, kewajiban, maupun tindakan lainya. Moralitas individu dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu moral objektif dan moral subjektif (Wijayanti & Hanafi, 2018). Moral objektif merujuk pada moralitas yang tercermin melalui perbuatan atau

tindakan yang bersifat alami atau natural, yang sering kali dipengaruhi oleh kondisi emosional individu. Sedangkan moral subjektif berkaitan dengan perilaku yang lebih kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Pengembangan Hipotesis

Model Penelitian

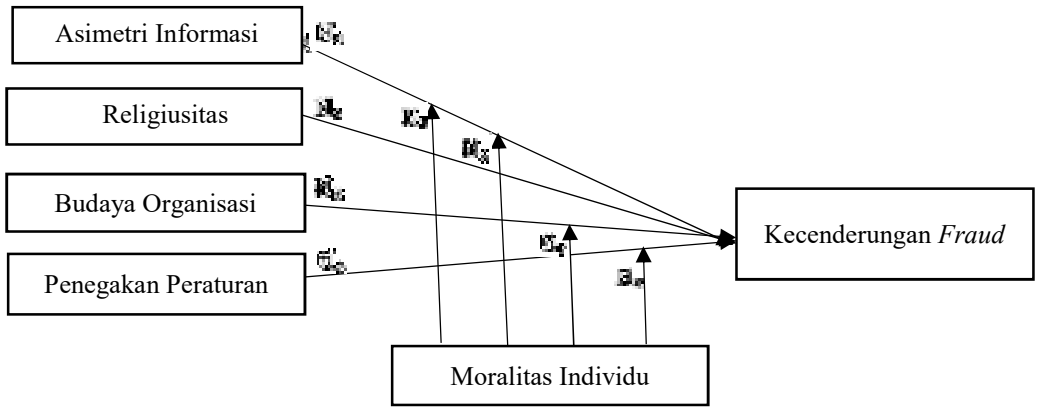

Gambar 1. Model Hipotesis Penelitian

Asimetri Informasi dan Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Asimetri informasi merupakan kondisi ketidakseimbangan akses informasi antara principal dan agen, yang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh agen, seperti manipulasi laporan keuangan atau pengalihan dana desa untuk kepentingan pribadi (Rahmawati, 2025). Dalam hubungan keagenan, agen yang memiliki informasi lebih besar dari principal dapat bertindak secara oportunistik tanpa pengawasan langsung, sejalan dengan asumsi dasar teori agensi (Hikmah & Ningsih, 2022). Konflik keagenan sering kali muncul akibat ketidakseimbangan informasi ini, yang memungkinkan agen mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan principal. Didukung oleh peelitian Risal (2022) dan Suriani (2024) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan fraud dana desa, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Religiusitas dan Kecenderungan *Fraud* Dana Desa.

Religiusitas didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk meyakini keberadaan Tuhan dan menjalin hubungan spiritual yang memengaruhi keyakinan, ucapan, serta tindakan sehari-hari (Hayati &

Amalia, 2021). Aspek keikhlasan, kesukarelaan, dan ketundukan diri kepada Tuhan mencerminkan internalisasi nilai-nilai ajaran agama yang esensial dalam membentuk moralitas individu. Berdasarkan Theory of Planned Behaviour, individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung mempertimbangkan norma etis secara sadar dan bertindak sebagai penghalang terhadap perilaku tidak etis (Hayati & Amalia, 2021). Didukung oleh penelitian Puspitasari (2023) dan Maghfirah (2021) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan fraud dana desa, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2: Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Budaya Organisasi dan Kecenderungan *Fraud* Dana Desa.

Budaya organisasi mencakup nilai, anggapan, dan perilaku yang dipelajari bersama oleh anggota organisasi, yang membentuk pola pikir dan tindakan mereka, serta memberikan landasan moral untuk berperilaku etis (Werastuti et al., 2023). Budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai etika, akuntabilitas, dan transparansi akan mengurangi masalah akibat asimetri informasi dan meningkatkan penegakan peraturan, sehingga meminimalkan terjadinya fraud (Putra, 2018). Didukung oleh penelitian Yanti, Muliati (2023), Masni & Sari (2023) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud dana desa, dimana budaya yang kuat berperan strategis dalam mencegah tindakan penyimpangan, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Penegakan Peraturan dan Kecenderungan *Fraud* Dana Desa.

Penegakan peraturan merupakan serangkaian tindakan oleh pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan individu atau entitas terhadap aturan yang berlaku, yang secara signifikan dapat menurunkan peluang terjadinya perilaku menyimpang (Chandra, 2015). Dalam teori agensi, pengawasan dan kontrol dari prinsipal mempengaruhi kepatuhan agen terhadap peraturan, sehingga penegakan peraturan yang lemah dapat menciptakan celah yang mendorong pelanggaran (Rahmawati et al., 2020). Didukung oleh penelitian yang dilakukan Kusuma (2023), Agustiawan et al. (2022) menunjukkan bahwa penegakan peraturan memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud dana desa, sehingga peraturan yang ditegakkan secara adil dan konsisten akan mengurangi peluang terjadinya fraud, maka hipotesis pada penelitia ini yaitu:

H4: Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Asimetri Informasi, Moralitas Individu, dan Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Moralitas individu mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak, serta menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dan penilaian terhadap baik dan buruk (Sari, Pradnyani, 2023). Dalam teori TPB, moralitas berperan dalam membentuk sikap, norma subjektif, dan niat, sehingga individu dengan moralitas tinggi cenderung menghindari penyalahgunaan informasi dan bertindak dengan integritas (Alon et al., 2024). Didukung dengan penelitian penelitian Alon et al. (2024) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud, sehingga moralitas yang baik dapat memperlemah hubungan antara asimetri informasi dan kecenderungan fraud, maka perumusan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H5: Moralitas individu memperlemah hubungan asimetri informasi terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Religiusitas, Moralitas Individu, dan Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Moralitas mencerminkan sikap mental dan emosional individu, yang mencakup nilai dan prinsip yang menjadi dasar tindakan, keputusan, dan penilaian terhadap baik dan buruk (Hayati & Amalia, 2021). Individu dengan moralitas tinggi cenderung bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga budaya kejujuran dan etika yang kuat menjadi salah satu pencegah fraud (Radhiah, 2016). Didukung dengan penelitian Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa moralitas individu memperkuat hubungan religiusitas dengan pencegahan fraud, yang berarti semakin tinggi moralitas individu maka semakin kuat pengaruh religiusitas dalam meminimalkan kecenderungan fraud pada dana desa, sehingga perumusan hipotesis sebagai berikut:

H6: Moralitas individu mmperkuat hubungan religiusitas terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Budaya Organisasi, Moralitas Individu, dan Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Moralitas merupakan seperangkat prinsip yang membentuk karakter dan perilaku individu, selaras dengan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran dan keadilan yang penting dalam kehidupan sosial . Moralitas bukan hanya menjadi pedoman bagi individu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun hubungan sosial dan organisasi yang harmonis dan berintegritas (Wahyudi et al., 2022). Penelitian yang dilakukan (Wahyudi et al., 2022) menunjukkan bahwa moralitas individu memperkuat hubungan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud, sehingga budaya organisasi yang baik, didukung

individu bermoral, akan meminimalisir potensi fraud dana desa, sehingga perumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H7: Moralitas individu memperkuat hubungan budaya organisasi terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Penegakan Peraturan, Moralitas Individu, dan Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Moralitas individu berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga hubungan sosial yang sehat, mengambil keputusan yang bermanfaat bagi bersama, dan melaksanakan tanggung jawab dengan penuh integritas sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa (Wahyudi & Achmad, 2022). Penegakan peraturan yang tegas dan konsisten, didukung oleh kesadaran moral individu yang tinggi, membentuk sistem yang kuat dalam meminimalisir potensi fraud (Kurniawa, 2022). Didukung dengan penelitian Wahyudi et al. (2021) menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat moralitas seseorang maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan fraud, sehingga perumusan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H8: Moralitas individu memperkuat hubungan penegakan peraturan terhadap kecenderungan fraud dana desa.

Research Methods

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian kausal komparatif. Metode kausal komparatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang memengaruhi objek kajian, guna mengidentifikasi pola sebab-akibat di antara variabel-variabel tersebut (Sugiyono, 2013). Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami sejauh mana suatu variabel independen dapat memberikan dampak atau menyebabkan perubahan terhadap variabel dependen. Dengan menambahkan moralitas individu sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini, peneliti dapat lebih memahami hubungan antara variabel asimetri informasi, religiusitas, budaya organisasi, dan penegakan peraturan terhadap kecedenrungan *fraud* dana desa melalui pendekatan ini. Definisi operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Kecenderungan *Fraud*	1. Penyalahgunaan aset. 2. Penipuan laporan keuangan. 3. Korupsi.	Najahningrum (2013)
Asimetri Informasi	1. Situasi di mana pihak internal instansi lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal. 2. Situasi di mana pihak internal instansi memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitasnya. 3. Situasi dimana pihak internal instansi lebih mengenal hubungan *input-output*. 4. Situasi di mana pihak internal instansi lebih mengetahui potensi kinerja. 5. Situasi di mana pihak internal instansi lebih mengenal teknis pekerjaan.	Dewi et al. (2021)
Religiusitas	1. Praktek 2. Keyakinan 3. Pengalaman	Dewi et al. (2021)
Budaya Organisasi	1. Model peran yang *visible.* 2. Komunikasi harapan-harapan etis. 3. Pelatihan etis. Hukuman bagi tindakan etis.	(Najahningrum, 2013)
Penegakan Peraturan	1. Ketaatan terhadap hukum. 2. Proses penegakan hukum. 3. Peraturan organisasi 4. Disiplin kerja 5. Tanggung jawab.	Zulkarnain (2013)
Moralitas Individu	1. Kejujuran pembuatan laporan keuangan. 2. Penolakan barang/uang suap.	Nashruah (2019)

	3. Tanggung jawab pekerjaan, aturan hukum dalam pembuatan laporan keuangan.	

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik survey dengan memberikan kuesioner kepada responden, yang dilengkapi dengan petunjuk pengisian untuk memudahkan pemahaman. Kuesioner yang telah dikembalikan diseleksi dan hanya yang terisi lengkap yang dianalisis lebih lanjut. Analisis data terdiri dari dua metode, yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk merangkum data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami (Khoirunnisa et al., 2016), dengan penyajian berupa tabel yang mencantumkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Statistik inferensial digunakan untuk menggeneralisasi hasil sampel terhadap populasi dan mendukung pengambilan keputusan yang valid secara ilmiah (Sugiyono, 2013:207). Dalam penelitian ini, analisis inferensial dilakukan menggunakan perangkat lunak WarpPLS untuk menguji *outer model, inner model,* dan hipotesis antar variabel. WarpPLS juga memungkinkan identifikasi hubungan non-linier antar variabel laten dan koreksi nilai koefisien jalur berdasarkan hubungan tersebut (Ratmono & Solihin, 2013:31).

Equations

Rumus persamaan yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

$$KF = \alpha + \beta_1 AI + \beta_2 R + \beta_3 BO + \beta_4 PP + \beta_5 MI * AI + \beta_6 MI * R + \beta_7 MI * BO + \beta_8 MI * P + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas Y adalah variabel dependen yaitu kecenderungan *fraud*, α adalah konstanta, βadalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, moderasi, yaitu asimetri informasi, religiusitas, budaya organisasi, penegakan peraturan dan moralitas individu. Serta ε adalah *standart error.*

Results and Discussion

Data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi serangkaian pengujian yang diperlukan sesuai dengan pedoman yang disarankan dalam WarpPLS. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrument yang digunakan dapat mengukut variabel yang dituju. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sehingga diakukan penghapusan indikator. Terdapat 12 dari 31 indikator yang telah dihapuskan dan sudah memenuhi kriteria

yang telah ditetapkan. Selain itu juga uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal instrument penelitian. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrument yang digunakan mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi, sehingga menjamin konsistensi data yang diperoleh. Dengan demikian data yang telah diolah dalam penelitian ini dapat dinyatakan memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan dalam WarpPLS dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Composite Reliability Value Output

Konstruk dikatakan reliabel jika nilai reliabilitas kompositnya di atas 0,70. Berdasarkan hasil output WarpPLS, sluruh konstruk menunjukkan nilai reliabilitas komposit di atas 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang baik

Tabel 2. Composite Reliability

Construct	Composite Reliability Value	Description
KF	0,880	High Reliability
AI	0,880	High Reliability
R	0,898	High Reliability
BO	0,847	High Reliability
PP	0,911	Perfect
MI	0,914	Perfect

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Pengujian Model Struktural (Inner model)

Tabel 3. Hasil Uji Model Fit

Rule of Thumb	**Indeks**	**P-*value***
Average path coefficient (APC)	0,164	<0,001
Average R-squared (ARS)	0,107	0,013
Average adjusted R-squared (AARS)	0,084	0,033
Average block VIF (AVIF)	2,598	

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel, diperoleh nilai *P-value* untuk APC sebesar <0,001 dan nilai *P-value* untuk ARS sebesar 0,013. Kedua nilai ini berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa model penelitian ini memenuhi kriteria signifikansi statistic yang diterapkan.

Selanjutnya nilai AVIF tercatat sebesar 2,598 yang berada di bawah batas maksimum yang disarankan, yaitu 5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model struktural *(inner model)* yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterima.

Berdasarkan hasil *Output Path Coefficient and P-value* yang diperoleh sejumlah temuan terkait hubungan antar variabel dalam model penelitian. Nilai β untuk variabel AI sebesar -0,052 dengan nilai *P-value* AI 0,176 menunjukkan bahwa AI tidak memiliki pengaruh terhadap KF. Demikian pula nilai β R sebesar 0,015 nilai *P-value* R adalah 0,396 juga tidak memberikan pengaruh terhadap KF. Sebaliknya, variabel BO menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap KF, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai β BO sebesar 0,276 dengan nilai *P-value* <0,001. Variabel PP memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap KF, nilai β PP yaitu -0,195 dengan nilai *P-value* <0,001. MI berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam beberapa hubungan. Nilai β untuk hubungan MI*AI sebesar -0,292 dengan nilai *P-value* MI*AI <0,001 mengindikasikan bahwa MI secara signifikan memperlemah hubungan AI terhadap KF. Nilai β MI*R sebesar 0,216 dengan nilai *P-value* <0,001, yang berarti MI secara signifikan memperkuat pengaruh R terhadap KF. Sementara itu, nilai β MI*BO sebesar -0,132 dengan nilai P-value 0,009 menunjukkan bahwa MI juga secara signifikan memperlemah hubungan BO terhadap KF. Nilai β MI*PP sebesar 0,136 dengan nilai *P-value* 0,007 menunjukkan bahwa MI memperkuat hubungan PP terhadap KF secara signifikan.

Uji Koefisien Jalur *(Path Coefficient)* dan Signifikansi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Jalur *(Path Coefficient)*

	KF	AI	R	BO	PP	MI	MI*AI	MI*R	MI*BO	MI*PP
Path Coefficient										
KF		-0.052	0.015	0.276	-0.195		-0.292	0.216	-0.132	0.136
P-Value										
		0.176	0.396	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	0.009	0.007
Uji Determinasi										
KF	0,107									
Kontribusi R-Square masing-masing variabel										
KF		0.056	0.056	0.054	0.055		0.054	0.055	0.055	0.055
Uji *Effect Size*										

KF	0.012	0.002	0.060	0.028	0.066	0.044	0.015	0.009

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Variabel kecenderungan *fraud* memiliki nilai *R-square* sebesar 0,107. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 10,7% dari variasi kecenderungan *fraud.* Sisanya sebesar 89,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel di atas, seluruh nilai *effect size* antar variabel dalam penelitian ini berada pada kategori lemah (di bawah 0,15). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel asimetri informasi, religiusitas, budaya organisasi, penegakan peraturan, serta moralitas individu sebagai moderasi terhadap hasil variabel lainnya relative kecil. Dengan demikian, meskipun terdapat hubungan antar variabel yang signifikan, kekuatan pengaruhnya tidak besar.

Tabel 5. Hasil Koefisien Jalur *(Path Coefficient)* untuk uji MRA

Hubungan	Koefisien
AI → KF	-0,052
R → KF	0,015
BO → KF	0,276
PP → KF	-0,195
MI*AI → KF	-0,292
MI*R → KF	0,216
MI*BO → KF	-0,132
MI*PP → KF	0,136

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan data di atas di peroleh bahwa:

1. **AI → KF**: Nilai koefisien negatif kecil (-0.052) menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat Asimetri Informasi (AI), semakin rendah terjadinya *fraud*, walaupun efeknya sangat kecil.
2. **R → KF**: Koefisien positif (0.015) menunjukkan bahwa Religiositas (R) hampir tidak berpengaruh terhadap kecurangan, dan pengaruhnya sangat kecil, yang berarti bahwa nilai religiusitas saja tidak cukup untuk mencegah *fraud* apabila tidak didukung oleh sistem dan budaya organisasi yang baik.

3. **BO → KF**: Koefisien sebesar 0.276 menunjukkan bahwa semakin kuat Budaya Organisasi (BO), dapat meningkatkan kecenderungan terhadap *fraud*. Hal Ini bisa jadi menandakan adanya budaya permisif terhadap *fraud*.
4. **PP → KF**: Koefisien -0.195 menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan (PP*)* yang ketat cukup efektif dalam menurunkan *fraud*.
5. **MI*AI → KF**: Koefisien -0.292 menunjukkan bahwa Moralitas Individu memperkuat hubungan negatif antara AI dan KF. Artinya, ketika peran moralitas individu tinggi, pengaruh AI terhadap kecenderungan *fraud* semakin kecil.
6. **MI*R → KF**: Koefisien positif (0.216) menunjukkan bahwa Moralitas Individu memperlemah efek positif R terhadap kecenderungan *fraud*. bahkan justru bisa meningkatkan kecurangan.
7. **MI*BO → KF**: Koefisien -0.132 menunjukkan bahwa Moralitas Individu memperlemah pengaruh negatif BO terhadap KF, namun efeknya tidak begitu kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam lingkungan yang sumber daya manusianya mempunyai moralitas yang baik, maka budaya organisasi bisa memiliki efek yang berbeda tergantung konteksnya.
8. **MI*PP → KF**: Koefisien 0.136 menunjukkan bahwa Moralitas Individu memperlemah pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan *fraud*, yang dapat menjadi indikasi bahwa tanpa penguatan moderasi yang sesuai, PP bisa kurang efektif.

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Berdasarkan uji koefisien jalur dan signifikansi, variabel asimetri informasi memiliki nilai β sebesar -0,052 dan nilai *P-value* sebesar 0,176 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu <0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara asimetri informasi dengan kecenderungan *fraud* dana desa. Hasil ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menjadi dasar perumusan hipotesis, dimana secara teoritis dijelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara principal dengan agen meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud. Namun dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Brebes, menunjukkan bahwa pengaruh asimetri informasi mungkin telah diminimalkan oleh faktor lain seperti transparansi publik, pengawasan masyarakat, serta hubungan sosial yang erat natar masyarakat dengan perangkat desa. Berdasarkan hasil uji *effect size* asimetri informasi diperoleh nilai 0,012 yang termasuk dalam kategori rendah, yang berarti aparatur desa di Kabupaten Brebes telah memberikan informasi kepada masyarakat.

Temuan ini juga membuktikan bahwa keberadaan ketidakseimbangan informasi, baik dalam bentuk tinggi maupun rendahnya akses terhadap informasi, tidak menjadi faktor penyebab terjadinya *fraud* pada pemerintah desa di Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan dana desa, ketidakseimbangan informasi antara agen dengan principal bukan menjadi penyebab terjadinya kecurangan *fraud* dana desa. Dengan demikian, meskipun teori agensi secara konseptual menempatkan asimetri informasi sebagai salah satu akar masalah dalam hubungan keagenan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor tersebut tidak selalu relevan dalam setiap konteks. Oleh karena itu, hasil ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori agensi, khususnya dalam sektor publik, dengan menekankan bahwa asimetri informasi tidak selalu menjadi determinan utama dalam perilaku oportunistik agen, dan pengaruhnya sangat bergantung pada kondisi institusional serta mekanisme kontrol yang diterapkan. Penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Pratiwi & Setiyawa (2020), Alon et al. (2024), Rosini & Hakim (2020), Widhiastuti & Maharani (2020) yang menyatakan bahwa kecenderungan *fraud* dana desa tidak terpengaruh oleh asimetri informasi.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Religiusitas pada uji koefisien jalur dan signifikansi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa, dibuktikan dengan hasil koefisien jalur nilai β sebesar 0,015 dan nilai P-*value* 0,396 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu <0,05. Menurut (Reswari, 2023) orang yang paham agama belum tentu tidak akan melakukan kecurangan akuntansi, yang artinya bahwa pemahaman atau komitmen terhadap nilai-nilai agama tidak selalu menjadi faktor determinan dalam mencegah perilaku tidak etis dalam praktik akuntansi. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi, mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti etika pribadi dan idealism, mungkin lebih berperan dalam membentuk integritas profesional individu.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan asumsi dasar *theory of planned behavior*, yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berperan penting dalam membentuk niat serta perilaku individu. Dalam konteks ini, religiusitas dapat dianggap sebagai bagian dari norma subjektif, karena mencerminkan nilai, keyakinan, dan ajaran moral yang diyakini individu dapat memengaruhi kecenderungan individu dalam mengambil keputusan. Meskipun nilai-nilai agama mengajarkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral, namun dalam praktiknya individu yang memiliki pengetahuan agama sekalipun masih berpotensi melakukan *fraud*.

Ketidaksesuaian antara religiusitas dengan TPB yaitu, kemungkinan bahwa religiusitas individu dalam penelitian ini bersifat ritualistik dan simbolis, bukan internalisasi nilai. Meskipun seseorang tampak religiusitas secara *eksternal*, hal tersebut belum tentu mencerminkan tingkat religiusitas moral yang tinggi dalam perilaku etis (James & Michael, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama perlu disertai dengan internalisasi nilai moral yang kuat agar mampu mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Reswari (2023), Indrapraja et al. (2021), (Alya, 2024), Anindi et al. (2022) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud.*

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Pada hasil uji koefisien jalur dan signifikansi variabel budaya organisasi menunjukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa, dibuktikan dengan hasil koefisien jalur yaitu nilai β sebesar 0,276 dengan nilai P-*value* sebesar <0,001. Sesuai dengan penelitian (Rosifa, 2022) yang mengatakan semakin mengakar kuat budaya organisasi yang tidak etis makan akan meningkatkan terjadinya *fraud*. Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran, tidak menekankan pada nilai-nilai etika, atau mengedepankan loyalitas pribadi dibandingkan akuntabilitas publik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya fraud (Schein, 2010).

Dalam kerangka teori agensi, hubungan antara principal dengan agen ditandai oleh potensi konflik kepentingan, terutama ketika agen memiliki keleluasan dalam pengambilan keputusan dan prinsipal tidak memiliki informasi atau kontrol yang memadai. Agen akan lebih cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi jika lingkungan organisasinya tidak menanamkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparan. Dengan demikian, budaya organisasi berfungsi sebagai faktor kontekstual yang dapat memperkuat atau memperlemah mekanisme kontrol antara prinsipal dengan agen. Ketika budaya organisasi tidak mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka risiko terjadinya *fraud* oleh agen dalam pengelolaan dana desa akan meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rosifa (2022), Ardiyandi & Ardaningsih (2016) yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.

Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Hasil uji koefisien jalur dan signifikansi pada variabel penegakan peraturan nilai β sebesar -0,195 dan nilai P-*value* <0,001 yang berarti penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Hal ini sesuai dengan teori agensi yaitu wawasan mengenai bagaimana peraturan dan

kebijakan dijalankan oleh agen, serta bagaimana pengawasan dan kontrol dari principal dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Tingkat keefektifan penegakan peraturan sangat bergantung pada komitmen serta kesungguhan aparat yang memiliki kewenangan dalam menjalankan regulasi secara konsisten dan tegas. Dalam konteks peneltian ini, hal tersebut tercermin dari respon responden terhadap kuesioner, yang mengindikasikan bahwa aparat desa di Kabupaten Brebes menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan peraturan yang berlaku.

Namun, penegakan peraturan yang kuat dan konsisten dapat berperan penting sebagai mekanisme kontrol eksternal yang mampu menurunkan risiko perilaku oportunistik agen. Dalam konteks pengelolaan dana desa, regulasi yang jelas, sistem sanksi yang tegas, serta intensitas audit dan monitoring yang tinggi dapat memperkecil celah terjadinya *fraud* (Kusuma & Rosita, 2023). Penegakan peraturan menjadi penting dalam mengurangi biaya agensi, karena agent menyadari adanya konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan (Eisenhardt, 1989). Hasil penelitian ini penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2018), Dewi et al. (2021), Kusuma (2023), Antoni & Diah (2021) bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.

Pengaruh Moralitas Individu Individu sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Hasil uji koefisien jalur dan signifikansi variabel asimetri informasi yang dimoderasi oleh moralitas individu menunjukan memperlemah terhadap kecenderungan *fraud* dana desa, Berdasarkan hasil koefisien jalur nilai β yang diperoleh sebesar -0,292 dengan nilai P-*value* sebesar <0,001 yang mengindikasikan variabel moralitas individu secara signifikan mampu memperlemah hubungan asimetri informasi terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Meskipun asimetri informasi tidak secara langsung mempengaruhi kecenderungan *fraud* dana desa, moralitas individu dapat mengurangi dampak negatif dari asimetri informasi terhadap kecenderungan *fraud*. Hal ini berarti bahwa ketika moralitas aparat pemerintah di Kabupaten Brebes tinggi, pengaruh negatif dari asimetri informasi terhadap kecenderungan *fraud* dana desa akan menurun atau bahkan tidak terjadi.

Berdasarkan teori agensi, asimetri informasi menciptakan peluang bagi agen untuk menyembunyikan informasi, mengambil keputusan yang menguntungkan pribadi, serta menimbulkan *agency cost* dalam bentuk *fraud* (Jensen & Meckling, 1976). Namun, beberapa hasil penelitian, asimetri informasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kecenderungan *fraud* Alon et al. (2024), Pratiwi & Setiyawati

(2020), Rosini & Hakim (2020). Salah satu faktor internal tersebut adalah moralitas individu, yaitu tingkat kesadaran etis dan kemampuan untuk membedakan antara perilaku yang etis dan tidak etis dalam menjalankan tanggung jawab publik. Ketika moralitas yang dimiliki oleh individu tinggi, meskipun terdapat asimetri informasi, kecenderungan untuk melakukan *fraud* tetap rendah karena individu memiliki komitmen moral untuk menjaga integritas dan akuntabilitas (Treviño et al., 2006).

Dalam perspektif *theory of planned behavior*, perilaku individu, termasuk *fraud*, dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui tiga faktor, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2019). Moralitas individu berperan sebagai bentuk kontrol internal, ketika individu memiliki moralitas tinggi, seseorang mampu mengendalikan dorongan dalam tindakan *fraud* meskipun tersedia peluang melalui asimetri informasi. Moralitas individu berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah hubungan asimetri informasi terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Sari, 2017), Yulina (2015), Alon et al. (2024) yang menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki dampak negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.

Pengaruh Moralitas Individu Individu sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan Religiusitas Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Hasil uji koefisien jalur dan signifikansi variabel menunjukan nilai β sebesar 0,216 dengan nilai P-*value* sebesar <0,001, menunjukkan bahwa moralitas individu mampu memperkuat hubungan antara religiusitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Meskipun kecenderungan *fraud* tidak dipengaruhi oleh religiusitas, namun hasil analisis moderasi menunjukan bahwa hubungan antara religiusitas terhadap kecenderungan *fraud* diperkuat oleh moralitas individu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas dalam menurunkan kecenderungan *fraud* lebih terlihat pada individu yang bermoral tinggi.

Dalam TPB, religiusitas dapat dipahami sebagai bagian dari norma subjektif, yaitu pandangan yang ditanamkan oleh agama mengenai benar dan salah. Namun norma ini tidak otomatis diwujudkan dalam tindakan, terutama ketika tidak diperkuat oleh kontrol internal, yaitu moralitas individu. Moralitas individu merupakan bentuk internalisasi nilai yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etis (Yulianti, 2016). Dengan demikian, moralitas individu berperan sebagai pemoderasi yang memperkuat pengaruh religiusitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putri et al. (2024) yang menyatakan bahwa moralitas individu mampu memperkuat hubungan religiusitas terhadap *fraud.*

Pengaruh Moralitas Individu Individu sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Berdasarkan uji koefisien jalur dan signifikansi, diketahui bahwa variabel budaya organisasi yang melalui moralitas individu memiliki nilai β sebesar -0,132 dan nilai *P-value* sebesar 0,009 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu <0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara budaya organisasi dengan kecenderungan *fraud* diperlemah oleh moralitas individu. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa menggambarkan bahwa lingkungan organisasi yang permisif terhadap perilaku tidak etis, lemahnya integritas yang ditanamkan, serta tidak adanya keteladanan dalam kepemimpinan dapat mendorong terjadinya kecenderungan *fraud* (Wahyudi et al., 2022).

Pengaruh negatif budaya organisasi terhadap *fraud* dapat diperlemah oleh faktor internal, yaitu moralitas individu. Dalam kerangka TPB (Ajzen, 2019), moralitas individu memengaruhi *perceived behavioral control* dan norma subjektif, yang akan membentuk intensi untuk menolak tindakan menyimpang. Individu dengan moralitas yang tinggi memiliki standar etika pribadi yang kuat, yang memungkinkan untuk menolak budaya organisasi yang menyimpang, sekalipun budaya tersebut menjadi norma dominan dalam lingkungan kerja. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wahyudi et al. (2022), Muliana (2022) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*.

Pengaruh Moralitas Individu Individu sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa

Variabel budaya organisasi yang melalui moralitas individu memiliki nilai β sebesar 0,136 dan nilai *P-value* sebesar 0,007 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari signifikansi <0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penegakan peraturan dengan kecenderungan *fraud* diperkuat oleh moralitas individu.

Efek positif dari penegakan peraturan dalam menurunkan *fraud* akan menjadi lebih kuat pada individu dengan tingkat moralitas yang tinggi. Individu yang memiliki integritas dan kesadaran etis yang kuat cenderung tidak hanya patuh karena adanya sanksi eksternal, tetapi juga karena dorongan internal untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. Penegakan peraturan dan moralitas individu berperan saling melengkapi dalam menekan perilaku *fraud*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan Wahyudi et al. (2021), Alon et al. (2024), Sara et al. (2023), Yufitrianisa et al. (2022) yang menyatakan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*.

Conclusion

Berdasarkan temuan yang ditemukan dalam analisis dan diskusi penelitian ini, ditemukan bahwa variabel asimetri informasi dan religiusitas tidak memiliki pengaruh langsung, namun melalui moralitas individu mampu memperlemah hubungan asimetri informasi terhadap kecenderungan *fraud* dan moralitas individu memperkuat hubungan religiusitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Disisi lain, budaya organisasi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*, di mana semakin kuat budaya organisasi yang ada, semakin besar *fraud* terjadi. Namun, moralitas individu mampu memperlemah hubungan budaya organisasi terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Sebaliknya, penegakan peraturan berpengaruh negatif dan moralitas individu mampu memperkuat hubungan penegakan peraturan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Penelitian ini hanya mampu menghasilkan nilai R-*square* sebesar 10,7%, yang berarti model dalam penelitian hanya dapat menjelaskan sebagian kecil, sementara sisanya sebesar 89,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

References

Adwitya, S. (2020). Pengaruh Aimteri Informasi dan Ketaatan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan Kota Payakumbuh. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 2526–2536.

Ajzen, I. (2019). *The Theory of Planned Behavior The Theory of Planned Behavior*. *5978*(August). https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alon, B., Gayatri, P., & Isnaini, Z. (2024). Determinan Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Koperasi Se Kecamatan Selong. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, *8*(1). https://doi.org/10.29408/jpek.v8i1.25283

Alya, N. (2024). *Analisis Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Ditinjau Dari Dimensi Fraud Pentagon dan Religiusitas*.

Anindi, D. S., Purwantini, A. H., & Maharani, B. (2022). Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi : Investigasi Dimensi Fraud Pentagon , Integritas dan Religiusitas. *Journal UNTIDAR*, *1*(September), 1–18.

Antoni, Diah, M. (2021). Factors That Influencefraud Trends In The Sectorgovernment (Empire Study At Servicesin Jambi Province). *Jambi Accounting Review*, *2*(April), 1–13.

Ardiyandi, Ardaningsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal LITBANG Kota Pekalongan*, *10*, 1–10.

Dewi, H. R., Mahmudi, M., & Maulana, R. (2021). An analysis on fraud tendency of village government

officials. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, *25*(1), 33–44. https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art4

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Mnagement Review*, *14*(1), 57–74.

Indrapraja, M. H. D., Agusti, R., Mela, N. F., Studiakuntansi, P., Riau, U., & Pekanbaru, K. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, *2*(2), 166–183.

James, & Michael. (2015). On The External Validity Of Laboratory Tax Compliance Experiments. *Ecconomic Inquiry*, *53*(January). https://doi.org/10.1111/ecin.12196

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Kusuma, D. (2018). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *15*(1). https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01

Kusuma, R. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penegakan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Ukm Di Surakarta). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, *1*(2).

Muliana, S. (2022). Pengaruh Moralitas Individu dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Tahun 2021 (Survei Pada Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan Sumbawa dan M oyo Hulu, Kabupaten Sumbawa). *Jurnal of Accounting, Finance and Auditing*, *4*(1), 27–41.

Najahningrum. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*, *2*(3).

Nashruah, N. U. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi di Pemerintah Desa*. *8*(2), 141–153.

Pratiwi, R., & Setiyawati, H. (2020). *The Effect of Organizational Culture and Information Asymmetry on Tendency of Accounting Fraud*. https://doi.org/10.4108/eai.28-9-2020.2307354

Putra, L. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Pada Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Lpd Se-Kabupaten Gianyar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *25*, 2155–2184.

Putri, H. L., Yuliani, N. L., Mranani, M., & Anisa, F. (2024). Analisis Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, *15*(1), 33–50.

Reswari, N. (2023). Love of Money Behavior, Religiosity, and Ethical Values on the Tendency of Accounting Fraud With Idealism as a Moderating Variable. *Indonesian Journal of Isamic Studies*, *11*(3), 1–23.

Rosifa, S. (2022). Analysis of Factors Affecting the Tendency of Fraud on Village Fund Management (Survey on Village Government in West Bandung District). *Indonesian Accounting Research Journal*, *2*. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4117

Rosini, I., & Hakim, D. R. (2020). Determinan Kecenderungan Fraud Berdasarkan Aspek Akuntansi dan Moralitas : Survai pada Industri Rumah Sakit. *Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, *5*(2), 172–182.

Sara, Putra, Saputra, U. (2023). Financial Literacy, Morality, And Organizational Culture In Preventing Financial Mismanagement: A Study On Village Governments In Indonesia. *Cogent Business & Management*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2166038

Sari, U. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *18*, 1774–1799.

Schein, E. H. (2010). Organization Culture and Leadership. In *Jossey Bass* (4 th).

Sholihin, Mahfud, dan Ratmono Dwi .2013. "Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk hubungan Nonlinier dalam penelitian Sosial dan Bisnis." Penerbit Andi. Yogyakarta

Treviño, L. K., Weaver, G. R., Reynolds, S. J., & Reynolds, S. J. (2006). *Behavioral Ethics in Organization; A Review*. https://doi.org/10.1177/0149206306294258

Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). *Village Apparatus Competence , Individual Morality , Internal Control System and Whistleblowing System on Village Fund Fraud*. *17*(6), 672–684. https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65

Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2022). *Prevention Village Fund Fraud in Indonesia : Moral Sensitivity as a Moderating Variable*. 1–16.

Widhiastuti, Maharani, A. (2020). Determinants of Fraud Tendency in The Management of Village Funds. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, *11*(July), 1482–1489. https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4)

Yufitrianisa, Wahyuningsih, Apriliani, Shaddiq, Zulkarnain, A. (2022). The Influence of Human Resource and Marketing Competence , Morality , Whistleblowing , and Internal Control System on the Prevention of Fraud in Village Financial Management in Karimu ... *International Journal of Latest Technology in Engineering Management & Applied Science*, *December*. https://doi.org/10.51583/IJLTEMAS.2022.111201

Yulianti. (2016). Pengaruh Moralitas Individu, Penegakan Hukum, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Terhadap Kecendrrungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar0. *JOM Fekom*, *3*(1), 2177–2191.

Yulina, E. (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Yulina Eliza). *Jurnal Akuntansi*, *4*(1), 86–100.

Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakartacounting Analysis Journal. *Accounting Analysis Journal*, *2*(2).